



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX Bin XXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Dusun XXXXX RT.23

RW.4 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten

Magelang, sebagai Pemohon;

## **MELAWAN**

XXXXXX Binti XXXXX, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Buruh Tani, Tempat tinggal Dusun XXXXX, Desa XXXXX,

Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 27 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni tahun 2011 dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/51/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Rt.23/Rw.4 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, kemudian pada bulan September 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon, Termohon pulang kerumah orang tuanya di XXXXX XXXXX XXXXX sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri ( ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXX umur 1 tahun 6 bulan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis hanya 6 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah dan marah
  - Termohon tidak menerima nafkah yang diberi pemohon kalau diberi serba kekurangan.
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi lagi pada bulan September 2013 yang mengakibatkan Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua termohon di Dusun XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupatn Magelang sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang lebih kurang sekitar 4 bulan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak

Hal 2 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak tidak berhasil.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX ) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Hal 3 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampaui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama XXXXX nomor 3308212404800006 tanggal 9 September 2012, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, Nomor : 336/51/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: XXXXX bin XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX.
- Bahwa mereka menikah bulan Juni 2011.
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah 5 bulan, Termohon diantar pulang dan dipasrahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar

*Hal 4 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Temohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

- Bahwa saksi pernah menukulkan Pemohon dan Temohon tetapi Temohon tidak mau.

Saksi II: XXXXX bin XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX.
- Bahwa mereka menikah bulan Juni 2011.
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Temohon berpisah 5 bulan, Temohon diantar pulang dan dipasrahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Temohon sering berselisih dan bertengkar masalah Temohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa sesama keluarga Pemohon dan Temohon sudah bermusyawarah untuk menukulkan Pemohon dan Temohon tetapi Temohon tidak mau.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

*Hal 5 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan , maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

*Hal 6 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Juni tahun 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/51/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama : XXXXX umur 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis hanya 6 bulan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon kalau dinasehati membantah dan marah dan Termohon tidak menerima nafkah yang diberi pemohon kalau diberi serba kekurangan.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi lagi pada bulan September 2013 yang mengakibatkan Termohon minta diantar pulang kerumah orang tua termohon di Dusun XXXXX XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupatn Magelang sampai sekarang.

*Hal 7 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 4 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR , maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعد راحضاره لتواريه اوتعززه جاذا سماع الدعوي والحكم عليه

Artinya ;”Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan , maka Hakim boleh menerima gugatan, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya “

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,

*Hal 8 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak bain kepada Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX dan KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 9 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Khoerun

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	----- : Rp. 371.000,-

Hal 10 dari 10 hal.put.no.0210/Pdt.G/2014/PA.Mkd.